

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui di hormati dalam system pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pengembangan nasional. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan pengalokasian keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, kota setelah dikurangi alokasi dana khusus. Berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Abdul Hafiz Tanjung (2014:40). Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2009:20). Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sherly tahun 2013 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di laksanakan di desa Kedungrejo Kabupaten Banyuwangi yaitu sudah cukup akuntabel dan cukup transparan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Febri tahun 2012, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah baik. Pernyataan ini juga di dukung oleh Ayu Febriana tahun 2016, Desa Tugu Kabupaten Banyuwangi yang mana hasilnya yaitu Akuntabel dan Transparan sesuai dengan peraturan yang sudah di berikan oleh pemerintah.

Desa Getaspejaten merupakan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah yang akan di gunakan sebagai pembangunan desa supaya lebih maju dan berkembang. Sesuai peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ada empat tahap, tahap yang pertama dan kedua 20% , tahap ketiga 30% dan tahap yang keempat berdasarkan selisih antara pagu. Alokasi Dan memperhatikan total realisasi dana perimbangan dikurangi dana Alokasi khusus yang di salurkan ke RKUD. Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diperlukan badan permusyawaratan desa (BPDesa) sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan oleh pembangunan.

Alasan saya melakukan penelitian ini adalah Desa Getaspejaten merupakan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah serta mendapat tugas untuk menggunakan dana tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya penelitian diatas penelitian ini berusaha menguji tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelolah kinerja keuangan dengan objek penelitian yang berbeda dengan objek pemerintah desa yang ada di desa Getaspejaten kecamatan Jati kabupaten Kudus. Dengan demikian maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Getaspejaten Kabupaten Kudus Tahun 2019”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan di desa Getaspejaten kecamatan Jati kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di temukan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?
3. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?

4. Bagaimana akuntabilitas pelaporan dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?
5. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?
4. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?

5. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah di desa Getaspejaten tahun 2019 ?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Getaspejaten agar lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.